



Polda Kep. Bangka Belitung, Bid Humas - Pangkalpinang, seakan-akan tak jera dengan hukuman penjara didepan mata, lagi lagi seorang yang tak bertanggung jawab menghancurkan generasi bangsa dengan peredaran Narkoba berhasil diringkus Dit Res Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung dibawah pimpinan Akbp Ginting.

Pelaku yang telah diikuti oleh tim opsnal Dit Res Narkoba ini dicituk

Di Taman Mandara Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Pangkalpinang bersama barang bukti Shabu dan Ganja yang hendak dijual oleh pelaku.

Penangkapan pelaku GR 38 Th ini dilakukan sekitar pukul 17.30.

"Benar bahwa pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 17.30 wib di Taman Mandara Kota Pangkalpinang, dit resnarkoba Polda Kep. Bangka Belitung dibawah pimpinan Akbp Ginting berhasil menangkap GR pelaku yang memiliki dan Menjual Tanpa Ijin Narkotika Jenis Shabu dan Ganja" Ujar Kabid Humas Diruang kerjanya

Kabid Humas juga mengatakan "Dalam penangkapan pelaku sempat melawan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan, hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polda Kep. Bangka Belitung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya"

Pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, dan pasal 111 ayat 1 uu 35 tahun 2009 dengan hukuman maksimal 20 Tahun penjara

"Kami tak akan berhenti memberantas peredaran Narkoba di wilayah kepulauan Bangka Belitung, mari bersama kita cegah dan berantas peredaran Narkoba diwilayah Hukum Polda Kep. Bangka Belitung"

Ws